



**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 64 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGATURAN PEMBAGIAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk mendorong peningkatan kinerja petugas pungut dan aparat terkait, maka dipandang perlu untuk memberikan insentif;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Pengaturan Pembagian Pemberian Insentif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Pengaturan Pembagian Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2010.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PENGATURAN PEMBAGIAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
5. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah Tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

Besarnya Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara proposional diberikan kepada :

- a. Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati Jepara;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan.

Pasal 4

Pembagian penerimaan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. Bupati Jepara sebesar 0,7%
- b. Wakil Bupati sebesar 0,6%
- c. Sekretaris Daerah sebesar 0,5%
- d. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 2,7%
- e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 0,5%

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Insentif dilaksanakan pada masing-masing Instansi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian Insentif diberikan kepada Instansi Pemungut apabila telah mencapai kinerja tertentu dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 7

Hal-hal yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaannya didasarkan pada yang sama pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemberian Insentif untuk tahun 2010 dapat dibayarkan sesuai dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010 dan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Ini, Sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh masing-masing Instansi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 15 Desember 2010

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 15 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,




SHOLIH

**INSENTIF BAGI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2010**

NO	NAMA INSTANSI	JENIS PENCAMPATAN	BESARNYA INSENTIF	KET
1	2	3	4	5
1 DISPENDA	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSFORMASI	1. Pajak Daerah : - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan - Pajak Parkir - Pajak Sarang burung Walet 2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 3. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 4. Retribusi Pelayanan Administrasi	27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%	
2 DKK		1. Retribusi pelayanan kesehatan 2. Retribusi izin usaha bidang kesehatan	27% 27%	
3 DISDUKCAPIL		1. Retribusi penggantian biaya cetak KTP/ Akte Catatan Sipil	27%	
4 DPTRK		1. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 2. Retribusi pelayanan persampahan/bersih (rumah tangga) 3. Retribusi penyedotan kakus	27% 27% 27%	
5 DINAS KOPERASI, UKM & PENGELOLAAN PASAR		1. Retribusi pelayanan pasar 2. Retribusi pelayanan persampahan/bersih (pasar) 3. Retribusi pasar grosir/ pertokoan 4. Penjualan kios	27% 27% 27% 27%	
6 DISPARTA		1. Retribusi pelayanan persampahan/bersih (objek wisata) 2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah (Pesarigrahaat Karimun Jawa) 3. Retribusi tempat rekreasi 4. Retribusi izin usaha pariwisata	27% 27% 27% 27%	
7 DISHUB		1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 2. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 3. Retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa warung kios terminal) 4. Retribusi terminal 5. Retribusi tempat khusus parkir 6. Retribusi pelayanan kapalabuhan 7. Retribusi pelayanan persampahan/bersih (terminal) 8. Retribusi izin trayek 9. Retribusi izin angkutan	27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%	
8 DISTANPAK		1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah (timbangan ternak) 2. Retribusi rumah potong hewan 3. Retribusi izin perubahan tanah pertanian ke non pertanian	27% 27% 27%	
9 DPUKESDM		1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah - kendaraan berat - gedung pemerintahan 2. Retribusi izin mendirikan bangunan	27% 27% 27%	

2	3	4	5
KESINDAG	1. Retribusi izin usaha perdagangan 2. Retribusi wajib daftar perusahaan 3. Retribusi izin usaha industri	277	
LINGKUNGAN HIDUP	1. Retribusi izin gangguan	277	
SUKSES	1. Retribusi izin perikanan 2. Penjualan hasil perikanan	277	
KEMAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSFORMASI	1. Retribusi pemakaian pesawat produksi	277	

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO